LIVE STREAMING

WEBINAR

UMMAT BAWASLU

"Partisipasi Publik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Nusa Tenggara Barat Era Pandemi Covid-19"

Keynote Speaker
Drs. H. Lalu Gita Ariadi
Sekretaris Daerah Provinsi NTB

Pengantar
Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd
Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram

Narasumber

Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
Dekan FISIPOL
Universitas Muhammadiyah Mataram

Suhardi Soud, SE
Ketua KPU Provinsi NTB

Dr. Siti Hasanah, SH.,MH
Direktur LKBH Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

dr. Nurhandini Eka Dewi
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Muhammad Khuwailid, S. Ag.,MH
Ketua Bawaslu Provinsi NTB

Moderator

Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL
Universitas Muhammadiyah Mataram

Rabu, 8 Juli 2020, Jam : 10.00 WITA

zoom

Meeting ID : 848 6817 2572
Password : fisipolumm

GRATIS UNTUK UMUM

FISIPOL http://fisipol.ummat.ac.id https://ummat.ac.id/

Diteruskan

Join our Cloud HD Video Meeting
Zoom is the leader in moder...
us02web.zoom.us

KPU PROVINSI NTB is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: PARTISIPASI PUBLIC DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI ERA PANDEMI COVID-19
Time: Jul 8, 2020 10:00 AM Singapore

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84868172572?pwd=WFpFZnA2eG5EMUE0UWpRTHJjZUhDUT09

Meeting ID: 848 6817 2572
Password: fisipolumm

10.30

Nomor Sertifikat. 122/II.3.AU/FISIPOL/A/VII/2020

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Dr. Siti Hasanah, SH., MH

Atas Partisipasi Aktif Sebagai

NARASUMBER

NASIONAL WEB SEMINAR (WEBINAR)

Dengan Tema

"Partisipasi Publik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Nusa Tenggara Barat Era Pandemi Covid - 19"

Diselenggarakan Oleh :

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Didukung Oleh :

Mataram, 8 Juli 2020

Rektor	Dekan
Universitas Muhammadiyah Mataram	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd	Dr. H. Muhammad Ali, M.Si

LEGITIMASI DAN PERSPEKTIF HUKUM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI ERA COVID-19

Dr. SITI HASANAH, SH., MH

RELASI HUKUM DAN DEMOKRASI
HUKUM
DEMOKRASI
HUKUM TANPA DEMOKRASI AKAN KEHILANGAN MAKNA
DEMOKRASI TANPA PENGATURAN HUKUM AKAN KEHILANGAN BENTUK DAN ARAH

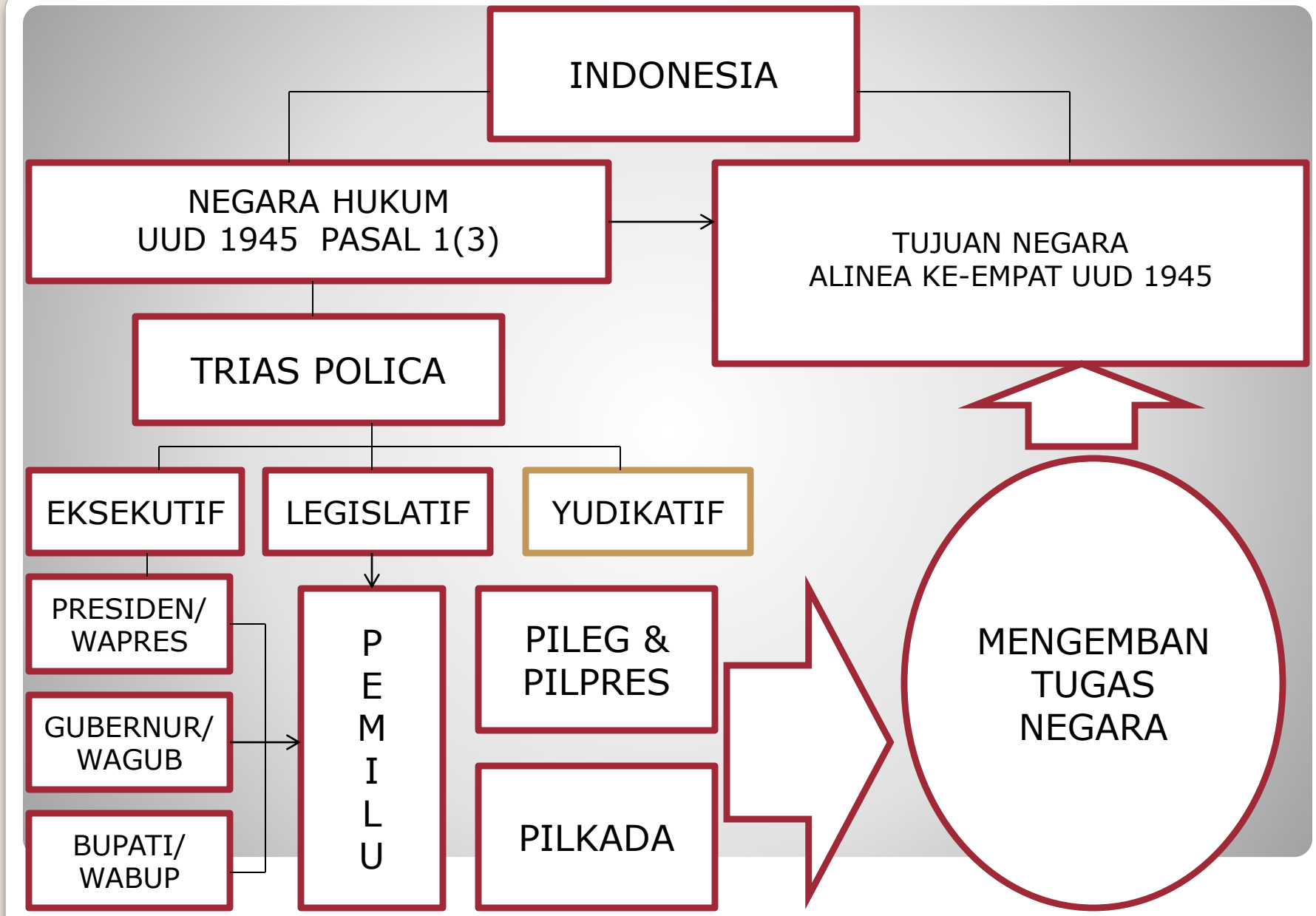
INDONESIA
NEGARA HUKUM
UUD 1945 PASAL 1(3)
TUJUAN NEGARA
ALINEA KE-EMPAT UUD 1945
TRIAS POLICA
EKSEKUTIF
LEGISLATIF
YUDIKATIF
PRESIDEN/
WAPRES
GUBERNUR/
WAGUB
BUPATI/
WABUP
PEMILU
PILEG &
PILPRES
PILKADA
MENGEMBAN
TUGAS
NEGARA

INDONESIA

BENTUK & KEDAULATAN NEGARA

UUD 1945 Pasal 1 (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

- UUD 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

UUD 1945 Pasal 1 (2)Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

PEMILU

- Pemilu Legislatif
- Pemilu Presiden/Wapres
- Pemilukada

PEMILUKADA 2020

JADWAL AWAL

- 23 September 2020 PILKADA Serentak di 270 daerah.
- NTB (7 Kabupaten/Kota: Mataram, KLU, Loteng, KSB, Sumbawa, Bima, Dompu)

Force Majeure

COVID-19

JADWAL PERUBAHAN

9 Desember 2020 atau bergeser sekitar 2 bulan 16 hari.

INDONESIA

BENTUK & KEDAULATAN NEGARA

UUD 1945 Pasal 1 (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

- UUD 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

UUD 1945 Pasal 1 (2)Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

PEMILU

- Pemilu Legislatif
- Pemilu Presiden/Wapres
- Pemilukada

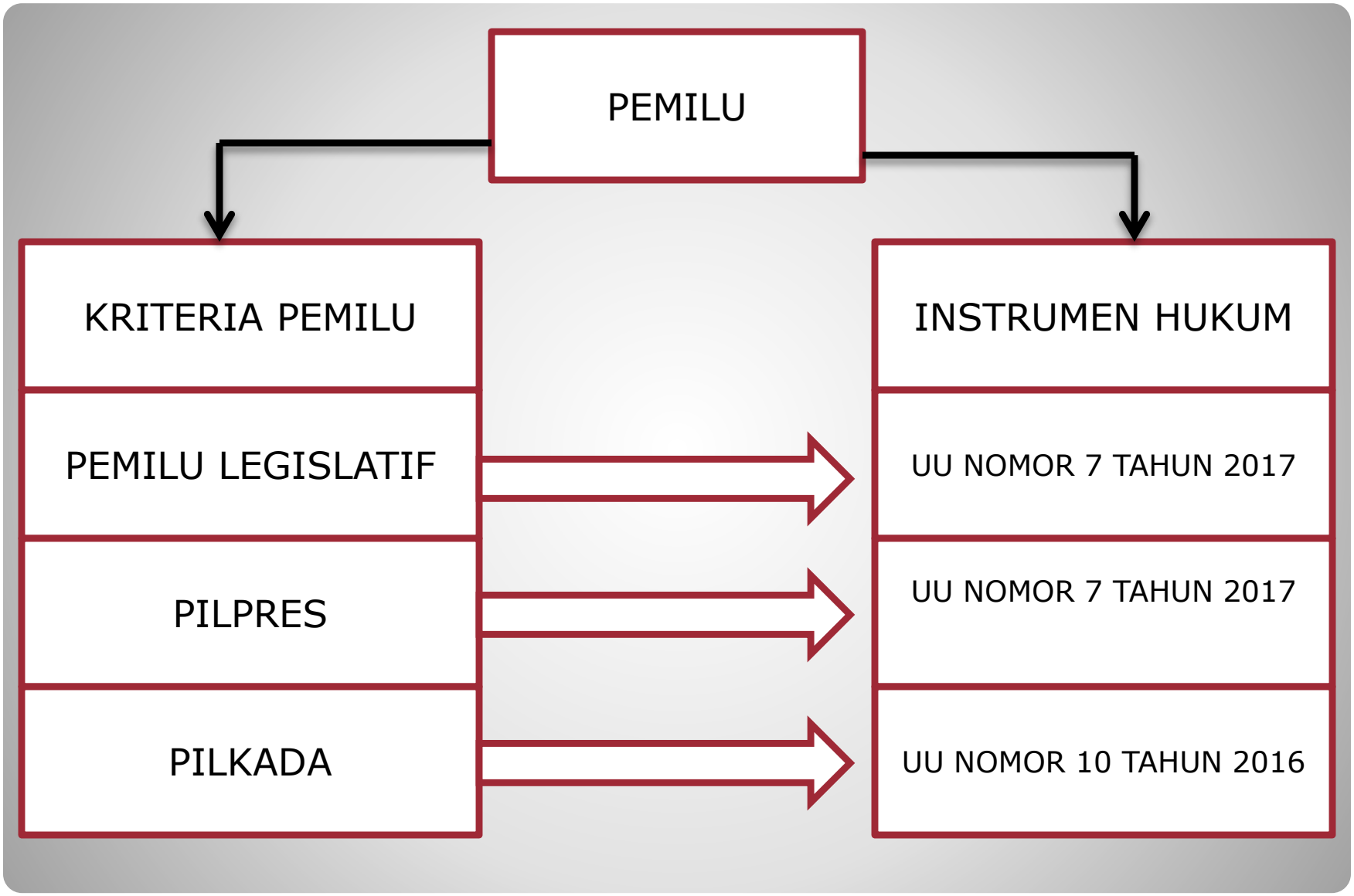
PEMILU
KRITERIA PEMILU
INSTRUMEN HUKUM
PEMILU LEGISLATIF
UU NOMOR 7 TAHUN 2017
PILPRES
UU NOMOR 7 TAHUN 2017
PILKADA
UU NOMOR 10 TAHUN 2016

P I L K A D A

PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL KOTA

R E G U L A S I

UU NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PRNYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

SURAT KEPUTUSAN KPU NTB NO 20 TAHUN 2020 PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

UU NOMOR 10 TAHUN 2016

PASAL TERIMPLIKASI

Pasal 65 (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 89 (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS. (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih. (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon. (4) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari pasangan calon. (5) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS. (6) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL dan Pengawas TPS. (7) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

Pasal 87(1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.

Pasal 63 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kampanye diatur dengan Peraturan KPU.

PILKADA 2020
UU NOMOR 10 TAHUN 2016
AGENDA AWAL
23 September 2020
Force Majeure
COVID-19
AGENDA PERUBAHAN
9 DESEMBER 2020
IMPLIKASI
PERUBAHAN
PERATURAN KPU
TENTANG
PEMILUKADA
PERUBAHAN JUKNIS
& JUKLAK
PEMILUKADA
TERPENUHI
ASAS
PEMILU
LUBER &
JURDIL
PEMILU
LEGITIMID

PEMILU BERKUALITAS

PEMILU DEMOKRATIS.

RAMLAN SURBAKTI pemilu dianggap demokratis sekurang-kurangnya terdapat dua indikator

Adanya kepastian hukum penyelenggaraan pemilu dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan pemilu (*predictableprocedure*) tetapi hasil pemungutan suara tidak ada yang tahu (*unpredicable results*).

Semua tahap penyelenggaraan pemilu diatur berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis seperti: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta akuntable.

RAKYAT BERDAULAT
PEMILU BERKUALITAS

SEKIAN

TERIMA-KASIH